Desentralisasi Pendidikan dan Reformasi Guru di Indonesia

OLEH: James Modouw

Staf Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	MANAJEMEN PENDIDIKAN	a. PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. b. PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI	a. PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH. b. PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	a. PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR. b. PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.
2	KURIKULUM	PENETAPAN KURIKULUM NASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS.	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
3	AKREDITASI	AKREDITASI PERGURUAN TINGGI, PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.	--	--
4	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. PENGENDALIAN FORMASI PENDIDIK, PEMINDAHAN PENDIDIK, DAN PENGEMBANGAN KARIER PENDIDIK. b. PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS DAERAH PROVINSI.	PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI.	PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA.
5.	PERIZINAN PENDIDIKAN	PENERBITAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ASING.	PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.	PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
6.	BAHASA DAN SASTRA	PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA.	PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI.	PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Urusan Pendidikan Menjadi Urusan Bersama (Konkuren)

- K/L Nasional Sebagai Regulator, Katalisator dan Fasiltator, Binwas terhadap Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Provinsi: sebagai penyelenggara SLTA==> SMA/K dan PKLK serta Binwas terhadap Kabupaten
- Pemerintah Kabupaten: Penyelenggara Dikdas dan Paud-Dikmas, serta Binwas terhadap Satuan Pendidikan

Permasalahan

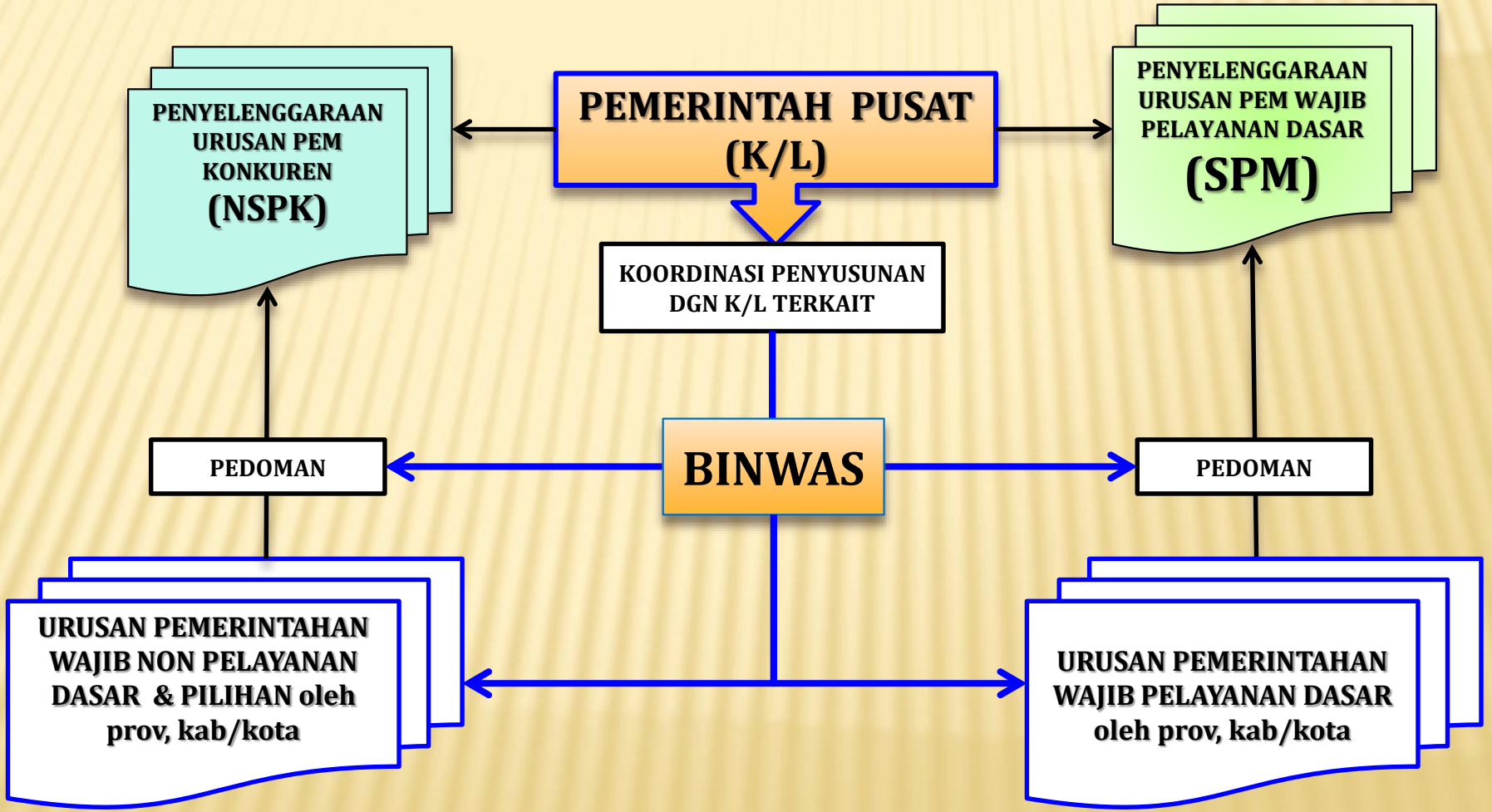
- Perubahan yang pesat akibat perkembangan TIK menyebabkan tuntutan perubahan kompetensi, jabatan, pekerjaan, termasuk guru, instruktor dan peserta didik.
- Sumber belajar telah bergeser dari Guru ke Multi Sumber serta berbasis Multi Media dan *e-learning* namun model dan metode pembelajaran di sekolah masih konvensional (*teacher center*).
- Penyedia dan pengguna tenaga (*supply and demad*) guru belum sinergik dalam menghasilkan kompetensi guru yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang beragam dan berbasis pada keunggulan lokal yang ada di setiap daerah.

Perlu Reformasi dan Revitalisasi Guru

- Kualifikasi Pendidikan Guru tidak harus S1, karena guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi kompetensi guru harus berpatokan kepada standar kompetensi berdasarkan KKNI
- Perlu segera menggeser peran guru menjadi fasilitator dilakukan di setiap Provinsi melalui LPMP dan FKIP berdasarkan standar KKNI. P4TK menjadi Pusat Pelatihan TOT
- 4 Kompetensi guru (profesi, pedagogi, sosial dan personal) melalui seleksi awal khusus untuk mendapatkan k. Profesi, serta melalui pelatihan untuk mencapai k. Pedagodi, Sosial dan Personal.
- Guru harus dipersiapkan kompetensinya untuk mengelola keberagaman dan keunggulan lokalnya di setiap daerah.
- Kementerian harus berfungsi memfasilitasi dan mengendalikan mutu pelatihan Guru di P4TK dan memberdayakan seluruh Provinsi dalam menggeser perubahan peran guru

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) & SPM PENYELENGGARAAN & BINWAS URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

(Pasal 16 s.d Pasal 18)



TERIMA KASIH